



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 966);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif

Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 966) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah, yang Pengangkatannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penetapan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Instansi Pembantu Pemungutan adalah pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 April 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1039